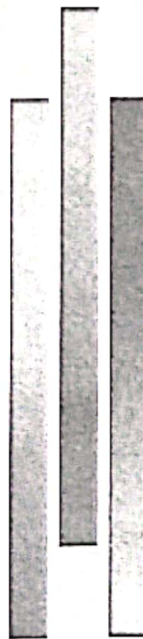




**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA BERU**

**PERATURAN DESA BERU
NOMOR 05 TAHUN 2022**

T E N T A N G
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA BERU
KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA BERU
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BERU
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara |Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21 ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 50) ;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52;
18. Peraturan Desa Beru Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Beru Tahun 2020 Nomor 06;
19. Peraturan Desa Beru Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Beru Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU

Dan

KEPALA DESA BERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BERU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.235.065.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.235.065.500,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.715.678,32
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.715.678,32
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Beru.

Ditetapkan di : BERU

Pada tanggal : 30 December 2022



KEPALA DESA,

RIJATI KUSNI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.180.065.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.235.065.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	261.147.924,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.987.576,00	
5.3.	Belanja Modal	731.930.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.235.065.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.715.678,32	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	15.715.678,32	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.715.678,32	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.715.678,32	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Beru, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



RIJATI KUSNI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA BERU KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/ 14 /413.323.06/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BERU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se- Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52)
 18. Peraturan Desa Beru Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Beru Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
 20. Peraturan Desa Beru Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Beru membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BERU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Beru

Pada tanggal : 30 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU

Ketua

H. SHO'IM, S.Pd.I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA BERU KECAMATAN SARIREJO

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA BERU KEC. SARIREJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 027/ 15 / 413.323.06/2022

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Tiga Puluh*, bulan *Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Balai Desa Beru Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Beru perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Beru mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

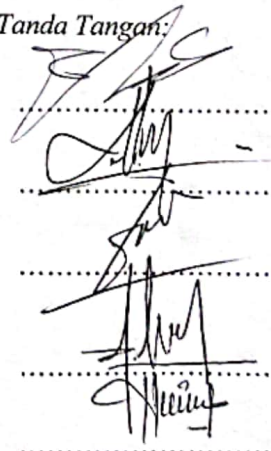
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Beru menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Beru

1. H. SHO'IM, S.Pd.I
Ketua
2. M. SHOFI
Anggota
3. FAUZI
Anggota
4. ACHMAD MU'ALIFUS SHOLEH
Anggota
5. MUTMAINAH
Anggota

Tanda Tangan:



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BERU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.180.065.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.235.065.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>335.035.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	311.435.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.124,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.209.124,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.447.576,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.447.576,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.580.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	720.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.100.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.700.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.700.000,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	1.400.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>666.030.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	169.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	152.000.000,00	DDS
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	152.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.030.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.230.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.230.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	465.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	290.000.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	50.000.000,00	DDS
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	50.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>70.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	55.000.000,00	PAD
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>13.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>151.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.235.065.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	15.715.678,32	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.715.678,32	
		PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Beru, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
BERU

RIJATI KUSNI